

### Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sabak

Vido Valentino<sup>1</sup>, Irwan<sup>2</sup>, Dona Sariani<sup>3</sup>

vido.valentino99@gmail.com, irwansyawir@gmail.com, donasariani@unja.ac.id.

Universitas Jambi

**Abstrak:** Pembelajaran PPKN (Pendidikan Kewarganegaraan) adalah pembelajaran yang berkaitan dengan peraturan dan hukum yang berlaku. penyalahgunaan Narkotika adalah pelanggaran hukum dan adanya pasal-pasal yang tidak memperbolehkan penyalahgunaan Narkotika, hanya saja Masyarakat yang bersifat masa bodoh dengan Perundang-undangan dan masih banyak melanggar Norma-Norma yang telah ditentukan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas II B Muara Sabak sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi untuk membina Narapidana khususnya narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pembinaan yang dijalankan di LAPAS Kelas II B Muara Sabak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tujuan menghasilkan penelitian dengan bentuk penjabaran kata-kata yang mempresentasikan fakta-fakta yang telah didapat di lapangan. Teknik pencarian data yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pegawai yang berkaitan dengan pembinaan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak memiliki program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan kepribadian antara lain agama, mental dan bernegara. Sedangkan program pembinaan kemandirian antara lain peternakan, pertanian dan membuat. Program-program tersebut berjalan dengan baik namun memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya yaitu jumlah narapidana yang melebihi daya tampung LAPAS, sarana dan prasarana yang masih kurang, kualitas tenaga pembinaan kurang baik, dan alokasi pembiayaan pelaksanaan program yang belum maksimal. Berdasarkan temuan tersebut disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pembinaan di LAPAS Kelas II B Muara Sabak belum berjalan dengan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

**Kata Kunci :** Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS), Pembinaan, Narapidana

*Abstract: PPKN (Citizenship Education) learning is learning related to applicable laws and regulations. abuse of narcotics is a violation of the law and there are articles that do not allow abuse of narcotics, it's just that people are indifferent to legislation and still violate a lot of predetermined norms.*

*Class II B Narcotics Penitentiary (LAPAS) Muara Sabak as one of the government institutions that has the function of fostering convicts, especially convicts with cases of*

*narcotics abuse, which continues to increase every year. The purpose of this research is to find out the coaching efforts carried out in Class II B Corrective Institution Of Muara Sabak*

*In this study, the researcher used a qualitative research methodology with the aim of producing research in the form of elaborating words that presented the facts that had been obtained in the field. Data search techniques used are interviews, observation, and documentation studies. Interviews were conducted with employees related to coaching.*

*From the results of this study it was found that the Class II B Narcotics Correctional Institution in Muara Sabak had a personality and independence development program. Personality development programs include religion, mentality and statehood. Meanwhile, self-reliance development programs include animal husbandry, agriculture and batik. These programs run well but have obstacles in their implementation, namely the number of inmates that exceed the capacity of LAPAS, facilities and infrastructure that are still lacking, the quality of coaching staff is not good, and the allocation of funding for program implementation is not optimal. Based on these findings it was concluded that the implementation of the coaching program at LAPAS Class II B Muara Sabak had not been running effectively as expected.*

**Keywords:** *Correctional Institutions (LAPAS), Development, Convicts*

### Pendahuluan

Penyalahgunaan Narkotika adalah pelanggaran hukum dan adanya pasal-pasal yang tidak memperbolehkan penyalahgunaan Narkotika, hanya saja masyarakat yang bersifat masa bodoh dengan Perundang-undangan dan masih banyak melanggar Norma-Norma yang telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 undang-undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimalnya pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda”.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas II B Muara Sabak sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi untuk membina masyarakat yang melanggar aturan khususnya aturan tentang penyalahgunaan narkotika ini. Masyarakat yang mendapat pembinaan di LAPAS ini kemudian disebut sebagai Narapidana. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) bab I Pasal I ayat 32 dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah narapidana yang terdapat di lapas kelas II B Muara Sabak.

### Data Jumlah Narapidana Lapas Kelas II B Muara Sabak

No	Tahun	Jumlah Narapidana
1	2019	735
2	2020	543
3	2021	1.176

Berdasarkan tabel diatas maka penulis ingin melihat efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana yang dijalankan di lapas kelas II B Muara Sabak serta kendala apa saja yang dihadapi oleh lapas dalam menjalankan program pembinaan tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang ada di lapangan.

penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan dengan kriteria tersebut. Kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menjawab mengenai pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Muara Sabak, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan program pembinaan terhadap narapidana.

### Pembahasan

Jika dilihat dari faktor hukum yang dibentuk oleh pemerintah yang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka dapat dinilai bahwa dilihat dari peraturan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah terhadap pembinaan narapidana sudah cukup jelas dan sudah cukup efektif karena secara jelas sudah diterangkan bagaimana prosedur pembinaan serta tahapan waktu pembinaan terhadap narapidana dan hak-hak serta kewajiban narapidana yang sudah dijelaskan secara lengkap didalam aturan perundang-undangan.

Dinilai dari faktor penegakan hukum, maka dapat dinilai dari realitas yang terjadi di Lapas Kelas II B Muara Sabak tidak berjalan sempurna atau tidak berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pembina yang dihadirkan dalam proses pembinaan narapidana.

Jika dinilai dari faktor sarana dan fasilitas pendukung, maka pembinaan di Lapas Kelas II B Muara Sabak ini dapat dikatakan sangat jauh dari kata sempurna atau dapat dikatakan tidak efektif. Dinilai dan dilihat dari yang pertama adalah jumlah penampungan narapidana dan tahanan sekarang dibanding dengan kapasitas seharusnya yang dapat ditampung oleh Lapas ini dapat dikatakan sangat kelebihan kapasitas (*Overcapacity*). Mengingat jumlah penghuni Lapas ini sebanyak 702 orang sedangkan kapasitas seharusnya hanya dapat dihuni oleh 362 orang.

### Simpulan dan Saran

#### Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana dilapas kelas II B Muara Sabak masih belum efektif dikarenakan berbagai faktor. Faktor yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan program pembinaan ini adalah jumlah narapidana yang ada dilapas sekarang melebihi daya tampung lapas sehingga sarana prasarana yang disediakan di lapas untuk melakukan pembinaan tidak memadai untuk melakukan pembinaan secara maksimal.

#### Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka sedikit penulis dapat memberikan saran untuk kegiatan berikutnya agar menjadi lebih baik yaitu :

1. Ketika melakukan penelitian sebaiknya lebih memperhatikan objek dan subjek yang hendak diteliti
2. Pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik namun belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak kendala yang tidak teratasi seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai, hal tersebut maka hendaknya lebih diperhatikan lagi, baik itu sarana di dalam lapas maupun sarana prasarana untuk narapidana dan staff penjaga agar mempermudah akses penerapan pembinaan narapidana

Pengecekan dan penambahan ruang untuk narapidana sehingga tidak terlalu sesak dan narapidana mendapatkan hak-haknya

# Civic Education Perspective Journal FKIP

## Universitas Jambi:

Vol. 3 No. 1 Juli (2023) 58-63

Submitted: 16-05-2023	Revised: 09-06-2023	Accepted: 01-07-2023
-----------------------	---------------------	----------------------

### Daftar Pustaka

- Arikun, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta Atmosoeparto, 2002.
- Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Kisdarto. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta. 2019
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika